



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1968
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PUSAT PENYELENGGARAAN
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI DAN TAMBANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya tugas Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT), dipandang perlu untuk membubarkan Badan tersebut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1958;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu pula untuk menunjuk Pejabat yang ditugaskan untuk mengatur pelaksanaan Pembubaran Badan tersebut pada sub a.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 86 tahun 1958;

3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;

4. Undang-undang No. 5 tahun 1962;

5. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1959.

Mendengar : Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 19, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1549).

Menetapkan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembubaran Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang.

Pasal 1.

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membubarkan Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan- perusahaan Industri dan Tambang disingkat BAPPIT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 19, Tambahan Lembaran-Negara No. 1549).

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan BAPPIT dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ialah BAPPIT Pusat beserta Cabang dan Perwakilannya.

Pasal 3.

Pelaksanaan pembubaran termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Desember 1968.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO.

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Desember 1968.

Sekretaris Negara R.I.,

ttd

ALAMSJAH.

Major Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 65